

MEMBANGUN PERILAKU MASYARAKAT ATAMBUA MELALUI PEMANFAATAN POTENSI DAERAH DAN KEAMANAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE

Chairil Nur Siregar

Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan,
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung
ril_gar@yahoo.com

ABSTRAK

Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak menyimpan kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Namun, pemanfaatan potensi daerah ini oleh masyarakat belum optimal. Hal ini disebabkan masyarakat tidak memiliki keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan motivasi dalam menggali potensi daerah. Keadaan ini sudah lama terjadi tetapi belum ada usaha baik secara pribadi, masyarakat, maupun pemerintah untuk mengubah pola perilaku tersebut dengan kemauan untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Selain itu, beberapa faktor turut menguatkan pelemahan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi daerahnya seperti faktor keamanan dan pelanggaran hukum melalui aksi penyelundupan serta aksi ilegal lainnya. Selain itu, faktor tapal batas negara antara Indonesia dan Timor Leste yang belum selesai turut memengaruhi kesadaran masyarakat Atambua dalam menggali potensi yang dimilikinya. Diperlukan upaya signifikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut seperti dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusat bersama para pemuka adat, misalnya, untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas negara. Peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dapat lebih digalakkan melalui *babinsa* dan *linmas* di setiap desa dan masih berjalannya sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) pada tiap permukiman di daerah perbatasan.

Kata kunci : perilaku, potensi daerah, keamanan perbatasan.

ABSTRACT

Atambua sub-district of Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, is home to abundant natural resources such as agriculture, plantations, farms, and tourism. Yet, the utilization of the potentials of this area by the public is not yet optimal. This is because its people do not have the skills, experience, knowledge, and motivation to benefit from the region. This situation has been happening for a long time but there has been no attempt made by either the private, public, or government body to change the pattern of this behavior with willingness to optimally exploit the potentials of the region. In addition, several factors are involved in the decrease of public awareness in exploiting the potential of their region such as safety factor and violation of law in the form of smuggling and other illegal actions. Also, the factor of an unresolved conflict about the state boundary between Indonesia and East Timor has also influenced the awareness of the Atambua people in exploring their potentials. Significant efforts are needed to resolve these issues such as by conducting disseminations and providing trainings by the local governments and the central government, along with the traditional leaders, to resolve the issues of national borders. The participation of the community in the field of security can be promoted through *babinsa* and *Linmas* at every village and the neighborhood security system (*siskamling*) at each settlement in the border area.

Keywords : behavior, regional potential, border security

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan Republik Indonesia banyak menyimpan potensi yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini banyak menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

Kabupaten Belu merupakan salah satu dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis terletak di bagian paling timur yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Wilayah ini terbagi atas 24 kecamatan, 196 desa, dan 12 kelurahan. Secara umum daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 40°C. Kabupaten Belu masuk dalam kategori daerah tertinggal bila diukur dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 62,8, sedangkan daerah lain sudah mencapai 65,4. Pendapatan asli daerah Kabupaten Belu baru mencapai 8,6 persen dari total APBD. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Belu diperoleh melalui sektor pertanian, jasa, perdagangan, hotel, dan restoran.

Hal tersebut perlu ditunjang melalui penguatan faktor keamanan. Hal ini disebabkan pelanggaran hukum sering muncul di daerah perbatasan seperti aktivitas penyeludupan dan aksi ilegal lainnya. Di samping itu, urusan tapal batas negara antara Indonesia dan Timor Leste juga belum selesai. Untuk itu kontribusi pihak kepolisian dan TNI dalam melaksanakan pengamanan di titik perbatasan Indonesia dan Timor Leste merupakan sesuatu hal yang penting. Selain itu, pihak berwenang dapat bekerja sama dengan Satgas Pamtas dan UPF PNTL (*Unidade Patroilhamento Forientra Polisi Nasional Timor Leste*) dalam berbagai hal teknis seperti patroli bersama-sama antara TNI dan UPF PNTL di setiap garis perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Selain demi menjaga faktor keamanan, kerja sama TNI dan UPF PNTL dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik kedua negara. Faktor keamanan sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Sebagaimana diketahui, pembangunan dapat berjalan dengan baik jika faktor keamanan dapat juga terjaga dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang berkaitan antara potensi daerah dan keamanan seperti Kecamatan Atambua yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui tulisan ini adalah seperti apa potensi daerah Kecamatan Atambua? Bagaimana perilaku masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerahnya? Bagaimana situasi dan kondisi keamanan di Atambua khususnya di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste? Bagaimana perilaku masyarakat dalam membantu mewujudkan keamanan di daerah Atambua khususnya di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perilaku

1. Teori Kurt Lewin (1970)

Menurut Kurt Lewin, perilaku manusia adalah suatu keadaan seimbang antara *driving forces* (kekuatan pendorong) dan *restraining forces* (kekuatan penahan). Perilaku berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut dalam diri seseorang, sehingga ada tiga kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang itu, yakni:

- a. Kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Hal ini terjadi karena adanya stimulus-stimulus yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan perilaku. Stimulus ini dapat berupa informasi-informasi sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan.
- b. Kekuatan-kekuatan penahan menurun. Hal ini akan terjadi karena adanya sti-

mulus-stimulus yang memperlemah kekuatan penahan tersebut.

- c. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Dengan keadaan semacam ini jelas juga akan terjadi perubahan perilaku.

2. Teori Perubahan Perilaku

Menurut teori ini, penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung pada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus yang diberikan benar-benar melebihi stimulus semula (mampu meyakinkan). Oleh karena itu, kualitas sumber komunikasi sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku, misalnya gaya bicara dan kredibilitas pemimpin kelompok.

3. Bentuk Perubahan Perilaku

Menurut WHO, perubahan perilaku dikelompokkan menjadi tiga hal berikut.

1. *Natural change*, artinya sebagian perubahan perilaku manusia karena kejadian alam.
2. *Planned change*, maksudnya perubahan perilaku karena memang direncanakan sendiri.
3. *Readiness to change*, adalah kesediaan untuk berubah terhadap hal baru.

4. Strategi Perubahan Perilaku (WHO)

1. Menggunakan kekuatan (*Enforcement*)
2. Menggunakan kekuatan peraturan atau hukum (*Regulation*)
3. Pendidikan (*Education*)

B. Pengertian Potensi Daerah dan Kegiatan Ekonomi

Potensi diartikan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan. Agar potensi daerah dapat bermanfaat, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia.

Karakter potensi suatu daerah akan menentukan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Jenis potensi daerah dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Potensi Alam

Potensi alam adalah kemampuan berupa kekayaan kenampakan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan, terdiri atas:

- Bidang pertanian, yaitu menanam tanaman pangan, menggarap lahan, menjual hasil panen, dan mengolah hasil panen.
- Bidang perkebunan, yaitu menggarap lahan perkebunan, memetik hasil panen, mengolah hasil panen, dan kerja sebagai buruh di perkebunan.
- Bidang peternakan, yaitu membudidayakan ternak, menjual ternak, bekerja sebagai buruh pada peternakan, dan mengolah hasil ternak.
- Bidang pertambangan, yaitu menjadi penambang, bekerja pada pertambangan, dan menjual hasil tambang.
- Bidang pariwisata, yaitu menyewakan penginapan, menjual kerajinan, menyewakan perahu, serta menyewakan perlengkapan selancar, dan menyelam.
- Bidang perikanan, yaitu menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan membudidayakan rumput laut.

2. Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dari pola kehidupan yang terdapat pada suatu masyarakat di suatu daerah. Di Indonesia, khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi sosial budaya yang beragam, di antaranya:

- Pakaian daerah seperti tenun ikat.
- Tarian daerah seperti tarian bidu, tabe, ndu ndake, dan dolo-dolo.
- Alat musik daerah seperti sasando.
- Kerajinan seperti gerabah.
- Makanan daerah seperti rumpu rampe, dan jagung bose.
- Adat istiadat yang menganut sistem patri-lineal.

- Bahasa yang ada di Timor, misalnya Tetun, Dawan, Sabu, Rote, Kemak dan Bunak.

C. Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dalam hubungan dengan kejahatan, segala bentuk kece-akaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap peretas, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya. Perubahan makna tentang “keamanan” (*security*) menjadi *human security* ini mengandung arti sebagai berikut.

1. Perluasan prioritas dari konsep “keamanan persenjataan” menjadi konsep “keamanan” melalui pembangunan umat manusia (*human development*).
2. Perluasan prioritas dari “keamanan wilayah” menjadi “kemampuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan primer, seperti makanan, lapangan kerja, serta lingkungan hidup yang memadai bagi kelangsungan hidup umat manusia”.

Berdasarkan *Human Development Report* 1994 yang dikeluarkan UNDP, definisi konsep keamanan manusia mengandung dua aspek penting:

1. Keamanan manusia merupakan keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi.
2. Keamanan manusia mengandung makna adanya perlindungan atas pola hidup harian seseorang, baik di dalam rumah, pekerjaan, maupun komunitas dari berbagai gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan.

Dalam sudut pandang lebih luas Darmono dkk. (2010: 9) mengemukakan pengertian keamanan nasional sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dan negara dengan menggunakan kekuatan politik, ekono-

mi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep tersebut menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negeri.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Darmono dkk. (2010:50) bahwa keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.

Agar kondisi tersebut dapat terwujud harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan. Aktivitas ini merupakan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai fungsi keamanan nasional. Dalam hal ini, keamanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dan juga fungsi keamanan.

Keamanan nasional bertujuan memberikan perlindungan keamanan negara, keamanan publik dan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan yang dipengaruhi faktor eksternal atau internal. Keamanan nasional merupakan kondisi yang merujuk pada situasi yang bebas dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan. *Indonesian Working Group on Security Sector Reform* mengemukakan pemahaman tentang keamanan nasional yang mencakup aspek keamanan manusia (*human security*) dan kedaulatan negara (*sovereignty*) (Propatria Institute, 2003). Hal tersebut dipertegas dengan pertanyaan bahwa konsep keamanan manusia sekarang ini banyak digunakan untuk menggambarkan ancaman kompleks yang terkait dengan perang sipil, pembunuhan atau pembantaian, serta intimidasi terhadap penduduk.

Sementara itu, keamanan nasional lebih berfokus pada pertahanan negara dari berbagai

bentuk ancaman eksternal. Keamanan manusia adalah upaya melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kekejaman politik. Implementasi dua dimensi keamanan nasional tersebut dapat dilakukan melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan.

Menurut IDSPS (2008) keamanan nasional merupakan perwujudan dari konsep keamanan menyeluruh yang memiliki empat dimensi yaitu pertahanan negara, stabilitas dalam negeri, ketertiban publik, dan keamanan insani. Keempat dimensi tersebut mendefinisikan keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi aman merupakan prasyarat meraih kepentingan nasional yang terbebas dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Keamanan nasional dalam dimensi ketertiban publik dan keamanan insani membutuhkan instrumen tersendiri. Suparlan (2004) menjelaskan bahwa untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya pranata, aturan, dan norma, sedangkan institusi yang dapat bertindak sebagai 'wasit' yang adil salah satunya adalah polisi. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), dan sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) yang di dalamnya mengandung pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crimefighters*) (Samego, 2008: 6).

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah pengayom masyarakat, penegak hukum, dan mempunyai tanggung jawab khusus memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar, 2004: 1). Kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, tertib, dan tentram. Kegiatan polisi berkenaan dengan

suatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai gangguan yang merugikan anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 2004).

Keberadaan polisi di setiap negara memiliki sifat unik dengan karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lain, di samping hal-hal yang bersifat universal. Dalam praktiknya di Indonesia, Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa, "Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sejalan dengan itu, Kepolisian di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Dilandasi oleh peran sebagai pemelihara keamanan, polisi memiliki tugas yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks universal (Djamin, A. 2007: 54). Tugas preventif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Tugas preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Tugas represif diarahkan pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut telanjur terjadi untuk mengembalikan pada situasi yang kondusif.

Fungsi dan peran kepolisian yang dikemukakan di atas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hakiki terhadap jaminan

keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum. Implementasi fungsi kepolisian tersebut mencakup sejumlah tindakan yaitu preventif (penangkalan), preventif (pencegahan), serta represif (penanggulangan). Dalam praktik kepolisian di Indonesia, fungsi represif secara tegas telah dinyatakan dalam rincian kewenangan polisi yaitu penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pada sisi lain, paradigma baru polisi menegaskan bahwa tindakan pencegahan lebih diutamakan melalui pengembangan tindakan preventif dan represif (Sutanto: 2005).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini objek yang diamati adalah perilaku, persepsi, dan sikap masyarakat dan aparat penegak hukum, serta pejabat pemerintah setempat, terutama dalam faktor sosial, ekonomi, budaya, potensi daerah, dan keamanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sugiyono, 2005). Narasumber yang dipergunakan yaitu masyarakat setempat, pejabat pemerintahan daerah, serta anggota TNI dan Polri. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu.

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

1. Potensi Daerah Atambua

Daerah Atambua memiliki potensi yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya bila dikelola dengan baik. Kabupaten Belu yang dijadikan objek penelitian memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai penunjang perekonomian.

Bidang pertanian Atambua banyak menghasilkan varietas tanaman seperti jagung, padi, kacang-kacangan, mente, kelapa, dan kemiri. Masyarakat menanam tanaman pangan, menggarap lahan, menjual hasil panen,

dan mengolah hasil panen tersebut. Kondisi ini dilakukan masyarakat secara turun temurun dengan metode yang masih tradisional. Hal ini memiliki sisi negatif yaitu perkembangan masyarakat dalam bidang usaha pertanian dan perkebunan cenderung stagnan bahkan menurun. Permasalahan tersebut menjadi kompleks sebab usia anggota masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pertanian sudah memasuki masa tidak produktif. Banyak dari anggota masyarakat yang berusia produktif cenderung lebih memilih untuk merantau ke daerah lain dan luar negeri. Jika keadaan ini tidak diubah kemungkinan besar kelak daerah Atambua akan berganti menjadi wilayah industri dan dikuasai oleh para pendatang.

Bidang peternakan juga menjadi potensi daerah yang patut dikembangkan oleh masyarakat Atambua. Kegiatan membudidayakan ternak, menjual ternak, bekerja pada peternakan, dan mengolah hasil ternak merupakan salah satu hal yang dapat memberikan keuntungan ekonomi signifikan kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan masyarakat Atambua dalam mengolah hasil ternak ini masih mempergunakan cara-cara tradisional. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan baik dari segi pendapatan maupun peningkatan jumlah ternak yang dapat diperoleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pelatihan. Di samping itu, masyarakat juga sudah merasa puas dengan apa yang diperoleh dari hasil peternakannya. Paradigma inilah yang harus diubah.

Selain itu, bidang pertambangan dan perikanan juga dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat. Bidang pertambangan seperti marmer, batu, dan kapur merupakan kekayaan tambang Atambua yang belum dieksplorasi secara maksimal. Bidang pertambangan menjadi pekerjaan terakhir yang dipilih oleh masyarakat Atambua karena tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, tenaga terampil dalam bidang pertambangan sangat diperlukan.

Hal yang sama juga ditemukan dalam bidang perikanan. Kegiatan menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan membudidayakan rumput laut masyarakat Atambua dilakukan secara tradisional sehingga belum dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Selain itu, ketiadaan semangat, motivasi, dan pendidikan yang terbatas dalam bidang perikanan turut mempertebal keterbatasan masyarakat.

Selain potensi alam yang dimiliki oleh wilayah Atambua, potensi wisata pantai merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu penunjang perekonomian masyarakat. Berjarak sekitar 70 km arah selatan dari Kota Atambua, potensi wisata pantai ini dapat ditempuh dalam waktu 2 jam menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Daerah ini terkenal dengan hamparan pasir putih, tingginya gulungan ombak, dan *sunrise*. Pantai ini memiliki potensi alam yang cukup menarik seperti air payau, tambak-tambak ikan, serta pasir putih. Pada bulan Januari–Maret kondisi ombak di pantai ini cukup besar sehingga dapat dipergunakan untuk berselancar.

2. Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Daerah

Perilaku masyarakat dalam pemanfaatan potensi daerah masih belum optimal karena tidak memiliki keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan motivasi sehingga potensi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara sungguh-sungguh. Keadaan ini sudah lama terjadi tetapi belum ada usaha baik secara pribadi, masyarakat maupun pemerintah untuk mengubah perilaku yang sudah permanen menjadi memiliki kemauan untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Masyarakat Atambua yang tinggal di perbatasan merasa sudah aman dan sulit untuk diubah menjadi lebih maju. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu perlu upaya pemerintah melalui program yang dimilikinya sehingga program baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun individu dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat

dalam memanfaatkan potensi daerah yang ada. Agar masyarakat memiliki stimulus untuk berubah, perlu adanya contoh dan pelatihan di lingkungan masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerah, baik secara pribadi maupun kelompok.

Perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi karena adanya kejadian secara alami. Hal ini disebabkan aspek psikologis yang dalam. Perubahan secara alami ini sebenarnya terjadi dengan sendirinya ketika masyarakat melihat, merasakan, dan mendengar sesuatu yang menurutnya baik sehingga berubah kepada kondisi yang dianggapnya dapat memberikan sesuatu pada dirinya. Di daerah Atambua khususnya perbatasan rasanya sulit melakukan kegiatan untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Di samping itu, perubahan di lingkungan masyarakat dapat direncanakan sendiri, sesuai dengan keinginan individu untuk berubah sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan arah perubahan yang diinginkan. Di kalangan masyarakat perubahan dapat terjadi karena adanya hal yang baru dirasakan, dilihat, atau dikerjakan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat, sebelumnya masyarakat yang berada dalam posisi tidak mengerti menjadi mengerti, potensi daerah yang tadinya dianggap tidak dapat memberikan keuntungan, setelah dipelajari manfaatnya, baru dipahami akan kelebihan yang dimiliki hingga pada akhirnya menimbulkan sikap untuk memanfaatkannya lebih jauh lagi. Dengan demikian, perubahan akan terjadi dengan sendirinya.

3. Permasalahan Daerah Perbatasan

a. Faktor Keamanan

Daerah perbatasan Atambua dengan Republik Demokratik Timor Leste memiliki tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dengan ibu kota Atambua, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ibu kota Kefamenanu, dan Kabupaten Kupang dengan ibu kota Oelamasi. Ketiga kabupaten tersebut memiliki banyak jalan tradisional yang melintasi perbukitan, sungai, dan hutan. Hal ini dapat dijadikan jalur pejalan ka-

ki untuk menyeberang antarnegara secara ilegal. Keadaan ini dapat menimbulkan masalah pelanggaran hukum tindakan kriminal dan konflik.

Di samping itu, adanya wilayah sengketa di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste masih menyisakan beberapa masalah. Keberadaan daerah sengketa ini apabila tidak segera mendapat penyelesaian akan memicu konflik masyarakat di perbatasan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Segmen bermasalah tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, *unresolved segment* yang meliputi wilayah Kab Belu di daerah Memo/Delomil, Kab. Timor Tengah Utara di daerah Bijaël Sunan Oben Manusasi, dan Kabu-paten Kupang di wilayah Noel Besi/Citrana. Kedua, *unsurveyed segment* yang meliputi wilayah Subina, Pistana, Tububanat, Haumeniana. Belum jelas dan tegasnya batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa segmen tersebut pernah menimbulkan sejumlah persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketidakjelasan demarkasi merupakan salah satu faktor potensial yang memicu konflik antarwarga kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Gangguan keamanan tersebut terjadi di beberapa bagian wilayah secara sporadis dan berulang.

Beberapa tindakan kriminal yang sering terjadi di wilayah tersebut di antaranya:

1) Penyelundupan. Kondisi ekonomi dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan Nusa Tenggara Timur mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi ilegal di perbatasan. Perbedaan harga BBM, sembako, pupuk bersubsidi, dan barang kebutuhan lainnya yang sangat mencolok mendorong masyarakat kedua negara (Indonesia dan Timor Leste) untuk melakukan penyelundupan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini. Lemahnya sistem pengawasan dan buruknya mental birokrat menumbuhkan praktik-praktik penyelundupan (barang dan manusia) melalui pos-pos lintas batas.

2) Pencurian ternak. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste di wilayah perbatasan seringkali terjadi pencurian ternak. Hal ini disebabkan kegiatan beternak masyarakat masih dilakukan secara tradisional dengan melepas ternak begitu saja. Akibatnya ternak menyeberang ke wilayah negara tetangga demikian pula sebaliknya. Tidak jarang kondisi ini menyebabkan ternak masyarakat hilang karena dicuri maupun menyeberang ke wilayah negara tetangga.

3) Lintas batas ilegal. Lintas batas secara ilegal disebabkan masih dekatnya hubungan kekeluargaan antara masyarakat Indonesia dengan Timor Leste. Secara politik, masyarakat memang dipisahkan oleh batas negara namun secara sosial budaya mereka tak terpisahkan. Selain itu, faktor penyebab terjadinya pelintas batas ilegal adalah alasan kunjungan keluarga dan kegiatan adat/keagamaan.

b. Kehidupan Warga Baru Eks Timor Timur

Selama 12 tahun setelah jajak pendapat, warga eks Timor Timur yang diperkirakan jumlahnya mencapai 104 ribu orang masih memprihatinkan. Hal ini tidak hanya terkait persoalan ekonomi melainkan kemanusiaan dengan segala turunan masalahnya seperti kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup termasuk pendidikan dan kesehatan.

Menumpuknya rasa kecewa ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik dan nonfisik. Hal tersebut apabila tidak ditangani dengan baik dapat menjadi “bom waktu” yang kelak menimbulkan implikasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang luas.

c. Minimnya Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Wilayah perbatasan sangat minim dukungan sarana pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan

yang akan berdampak terjadinya kemiskinan struktural.

d. **Infrastruktur Jalan yang Kurang Bagus**

Wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur juga masih sangat tertinggal dilihat dari minimnya aksesibilitas terutama sarana dan prasarana jalan. Meskipun wilayah perbatasan memiliki potensi daerah yang cukup tinggi dengan hasil pertanian dan perikanan laut, rendahnya aksesibilitas telah menyebabkan perekonomian di wilayah perbatasan sulit berkembang. Situasi ini selanjutnya akan berpengaruh pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di perbatasan Nusa Tenggara Timur.

e. **Minimnya Sarana Informasi dan Telekomunikasi**

Sarana informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Selain itu, hal ini juga membatasi komunikasi warga di perbatasan yang berdampak pada rendahnya kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masih minimnya sarana informasi publik yang ada di masyarakat perbatasan serta jaringan telekomunikasi publik yang terkendala dengan lemahnya sinyal di sepanjang wilayah perbatasan merupakan salah satu hal yang membutuhkan penyelesaian secepat mungkin.

f. **Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial yang terjadi di perbatasan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggal dalam wilayah tersebut. Fenomena kemiskinan ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Keadaan ini dapat memicu tindakan kriminal seperti penyeludupan.

g. **Minimnya Sarana Prasarana Pendukung untuk Kepentingan Pertahanan Negara**

Di perbatasan Indonesia dan Timor Leste saat ini terdapat tiga puluh delapan pos pamtas. Secara umum, kondisi pos pamtas saat ini cukup memadai namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu masih minimnya sarana pendukung seperti listrik, air, kondisi jalan, dan sarana telekomunikasi. Di samping itu, masih adanya beberapa wilayah perbatasan yang sulit dipantau karena jarak antarpos pamtas yang relatif jauh sehingga pemantauan keamanan di wilayah tersebut belum optimal (Slamet, 2011). Beberapa permasalahan itu dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindakan kriminal dan konflik sosial. Untuk mengatasi timbulnya tindakan kriminal dan konflik, perlu adanya perubahan prioritas dari konsep “keamanan persenjataan” menjadi konsep “keamanan melalui pembangunan umat manusia (*human development*).

Selama ini penegak hukum selalu mengandalkan persenjataan supaya masyarakat tunduk pada hukum. Namun, hal ini sering menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dikedepankan pendekatan pembangunan umat manusia. Pada dasarnya manusia adalah baik tetapi ketika lingkungan tidak merespon keinginan atau kebutuhannya ketika itu terjadi proses ulang konsep hidupnya yang tadinya baik akan mulai berubah menjadi tidak baik. Untuk mencegah keadaan yang dapat merugikan masyarakat, diterapkan konsep keamanan melalui pendekatan pembangunan umat manusia dengan cara memberikan perhatian berupa membuka lapangan pekerjaan, pelatihan, dan wirausaha.

Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh Kodim 1618/TTU melalui bhakti TNI dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah perbatasan negara yang mengusung dua misi utama. Pertama, mengatasi keterisolasian perkampungan seperti yang terjadi di wilayah Aplal Desa Tasinifu Kecamatan Mutis. Selain itu, kegiatan ini mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar tapal batas. Misi lainnya adalah mempererat kekerabatan warga dari kedua negara di sekitar

tapal batas yang memiliki rumpun keluarga sama. Kedua, membangun jalan rintisan awal sepanjang 8 km yang menghubungkan wilayah Aplal dengan persawahan Seko. Hal ini didukung areal potensial seluas lebih kurang 600 hektar dan baru sekitar 325 hektar yang sudah diolah (Frans Sarong, 2013).

Konsep kegiatan yang dilakukan oleh TNI ini diikuti juga oleh masyarakat Desa Lela Ufe Oekusi-Timor Leste dengan membuka jalan baru hingga tapal batas ke arah perkampungan Aflal sehingga memudahkan masyarakat kedua negara berinteraksi sosial dan membangun rasa persamaan. Kondisi ini akan menghilangkan rasa permusuhan dan konflik sosial antarnegara di wilayah tapal batas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan terus tetap menjaga moralitasnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan sikap yang saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya.

Selain itu, salah satu permasalahan masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini cenderung memicu timbulnya gangguan keamanan dan gesekan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut perlu penegakan fungsi dan tugas kepolisian yang mencakup tindakan pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), serta represif (penanggulangan). Dalam praktik kepolisian di Indonesia, fungsi represif secara tegas telah dinyatakan dalam rincian kewenangan polisi yaitu penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam tindakan tersebut melekat tugas-tugas kepolisian yang bersifat pre-emptif dengan melaksanakan deteksi dini untuk mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya permasalahan yang diperkirakan akan muncul dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tinggal di perbatasan negara. Dalam konteks inilah diperlukan fungsi khusus dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yaitu fungsi intelijen yang selanjutnya disebut intelijen keamanan (Intel-kam). Fungsi

intelijen ini sangat penting mengingat daerah perbatasan merupakan pintu gerbang atau serambi depan dari suatu negara dan memiliki berbagai kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.

Untuk mencegah tindakan kriminal dan konflik sosial supaya tidak terjadi perlu adanya konsep yang dapat mendeteksi dini terjadinya tindakan pelanggaran hukum dan konflik sosial, seperti pelanggaran lintas batas, pergeseran patok batas, narkoba, perdagangan orang, penyeludupan bahan bakar, dan terorisme. Kondisi di daerah perbatasan sangat rawan terhadap pelanggaran hukum dan konflik sosial. Untuk itu peran intelijen keamanan memiliki peran signifikan dalam mendeteksi dini agar tindakan pelanggaran hukum dan konflik sosial tidak terjadi.

h. Perilaku Masyarakat dalam Membantu Mewujudkan Keamanan di Daerah Perbatasan

Faktor keamanan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan. Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Semua bentuk kegiatan yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daerah perbatasan sangat rawan dijadikan sebagai tempat persembunyian kelompok gerakan pengacau keamanan, penyelundupan, dan kriminal lainnya termasuk terorisme sehingga perlu adanya kerja sama yang padu antarinstansi terkait. Adapun situasi keamanan di wilayah perbatasan Atambua dengan Timor Leste sampai saat ini masih kondusif. Gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat relatif kecil dan dapat segera diatasi sehingga tidak sampai menimbulkan

gejolak yang lebih besar. Peran serta masyarakat di bidang keamanan cukup baik seperti adanya linmas di setiap desa dan masih berjalannya sistem keamanan lingkungan (siskamling) di lingkungan permukiman daerah perbatasan. Dengan adanya siskamling masyarakat merasa aman dan tenang melakukan kegiatan sehari-hari.

Upaya meningkatkan keamanan masyarakat di perbatasan dapat dilakukan dengan cara berikut.

- a. Pembangunan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah tertentu sepanjang perbatasan.
- b. Peningkatan sarana prasarana pengamanan perbatasan dan pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan, di antaranya:
 1. Saat ini di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Timor Leste telah hadir tiga puluh delapan pos Satgas Pamtas Indonesia-Timor Leste untuk mengamankan garis batas negara sepanjang 268,8 km. Secara kuantitas memang belum memadai karena masih terdapat beberapa pos yang jaraknya relatif jauh sehingga cukup sulit untuk mengawasi wilayah tersebut. Untuk itu perlu penambahan dan peningkatan sarana prasarana pos Pamtas Indonesia-Timor Leste khususnya listrik, air, dan telekomunikasi sehingga pengawasan perbatasan dapat dilaksanakan lebih optimal.
 2. Pembangunan pangkalan militer ini jelas tidak mudah dan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Saat ini pemerintah sudah merencanakan pembangunan Yonif 746 dan Kompi Kavaleri Tank di Kabupaten Timor Tengah Utara karena wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse (RDTL) saat ini hanya memiliki satu kodim dan satu kompi senapan dari Yonif 744. Namun, pembangunan tersebut masih mendapat penolakan masyarakat, tokoh agama, dan

meluas hingga ke kalangan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Kondisi wilayah perbatasan saat ini memang cukup kondusif dan kemungkinan ancaman dari Timor Leste yang disebabkan konflik senjata relatif kecil. Negara manapun cenderung menghindari kontak senjata namun dengan pergelaran kekuatan militer di dekat perbatasan akan menghambat perilaku “mencuri” negara lain dan aktivitas pasukan TNI dapat digunakan untuk menanggulangi bencana alam dan *civic mision* lainnya. Selain itu, *effect deterrent* sangat diperlukan di wilayah perbatasan agar negara tetangga tidak meremehkan kedaulatan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pepatah *Si Vis Pacem Para Bellum* yang berarti siapa yang ingin damai maka harus siap perang. Konsep inilah yang harus diyakinkan di kalangan pemangku kepentingan di Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya (Slamet, 2011). Keadaan daerah perbatasan yang kondusif dan tidak adanya konflik sosial merupakan situasi yang diharapkan oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan. Hal ini mendapat dukungan dari lapisan masyarakat, terbukti adanya linmas, siskamling dan kontrol sosial di lingkungan masyarakat sehingga upaya untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan dapat tercapai.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan untuk menguatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Atambua di antaranya.

1. Potensi daerah Kecamatan Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste memiliki potensi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Wilayah ini memi-

- liki garis pantai yang cukup panjang dengan perairan (laut) yang cukup luas. Wilayah daratan yang dimiliki bervariasi baik dari dataran, pantai hingga pegunungan. Selain itu, wilayah ini juga memiliki banyak aliran sungai dan hutan yang cukup luas, terutama di kawasan pegunungan. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif energi yang berkelanjutan (*sustainable*) seperti energi *solar cell* dan *wind turbin*. Juga munculnya industri pengolahan dan penyulingan air laut menjadi air tawar. Selain itu, barang-barang mineral, baik di daratan maupun di lautan dapat dijadikan sebagai salah satu potensi perekonomian. Keane-karagaman seni dan budaya daerah yang dimiliki oleh Atambua dapat dijadikan sebagai salah satu penggerak industri kreatif seperti industri kerajinan tangan.
2. Perlu adanya investasi sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara ini pembangunan di daerah belum dilakukan secara optimal. Untuk itu perlu pemberdayaan daerah dengan peningkatan kemampuan dalam mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayah Atambua. Selama ini sering terlihat bahwa posisi tawar yang dimiliki daerah terasa kurang, baik itu terhadap pusat maupun pihak ketiga (dunia usaha atau swasta). Oleh karena itulah pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta.
 3. Perlu dirancang suatu iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*). Hal ini akan mampu menarik investor untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian. Pada akhirnya, hal ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 4. Dalam rangka mendorong dan menarik investasi ke daerah diperlukan profil potensi daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil potensi daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya profil potensi daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada.
 5. Masyarakat perlu mendapatkan pelatihan sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan swadaya masyarakat.
 6. Perilaku masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerah masih belum optimal karena masyarakat tidak memiliki keterampilan pengalaman, pengetahuan, dan motivasi. Hal ini menyebabkan potensi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan sungguh-sungguh. Keadaan ini sudah lama terjadi tetapi belum ada usaha baik secara pribadi, masyarakat, maupun pemerintah untuk mengubah pola perilaku tersebut sehingga timbul kemauan untuk memanfaatkan potensi daerah yang mendatangkan nilai ekonomi.
 7. Situasi dan kondisi keamanan di Kecamatan Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste menimbulkan masalah pelanggaran hukum. Akibatnya, sering terjadi tindakan kriminal dan konflik seperti penyelundupan BBM, sembako, pupuk bersubsidi, barang kebutuhan pokok, pencurian ternak, dan lintas batas secara ilegal.
 8. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap keamanan yang diwujudkan dalam bentuk linmas dan siskamling. Faktor keamanan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan mengingat wilayah perbatasan merupakan serambi Negara Republik Indonesia yang langsung berhadapan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran untuk menguatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Atambua di antaranya:

1. Pembangunan di wilayah perbatasan sebaiknya tidak dilihat berdasarkan potensi menguntungkan atau merugikan tetapi dilihat sebagai tugas dan tanggung jawab negara.
2. Pemerintah perlu membangun motivasi dan semangat masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Atambua.
3. Pihak kepolisian yang bertugas di wilayah perbatasan sebaiknya menghormati norma dan budaya serta mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Atambua dengan Timor Leste untuk turut menjaga keamanan.
4. Sebaiknya masyarakat dilarang untuk membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan Kecamatan Atambua dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan konflik sosial antara masyarakat Timor Leste dengan Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan.
5. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah membangun infrastruktur agar masyarakat dapat memenuhi akan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, H.W. (2004). *Ilmu kepolisian*. Jakarta: Gramedia
- Darmono dkk. (2010). *Sebuah konsep dan sistem keamanan bagi bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- Djamin, A. (2007). *Kedudukan kepolisian negara RI dalam sistem ketata-*
negaraan: dulu, kini dan esok. Jakarta: PTIK Press.
- Sarong, Frans. (2013). *Pesan damai dari Aplal untuk Indonesia dan Timor Leste*. Jakarta: Kompas
- IDSPPS, Institute for Defense Security and Peace Studies. (2008). *Kebijakan umum keamanan nasional. Policy Paper*. September. Jakarta.
- Kurt Lewin. (1970). *Resolving social conflicts and field theory in social science*, Washington, DC: American Psychological Association.
- Propatria Institute, Working Group on Security Sector Reform. (2003). *Naskah akademik rencana undang-undang keamanan nasional*. Jakarta: Pro-Patria.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suparlan, (2004). *Bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*. Jakarta: YPKIK
- Sutanto.(2005). *Membangun polri untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UNDP. (1994). *New dimensions of human security in human development report*. New York: Oxford University Pres.
- Suryana, Cahya. (2013). *Keamanan nasional, polisi, dan intelijen keamanan (Intelkam)*. Diakses dalam <http://csuryana.wordpress.com/tag/intelijen/>
- Slamet. (2011). *Membangun kawasan perbatasan NTT untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pertahanan negara*. Diakses dalam <http://linggaakmil98.blogspot.com/2011/06/membangun-kawasan-perbatasan-ntt-untuk.html>